



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan perkara.

(Pasal 6 huruf a dan b UU No. 51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 07 / Pid.C / 2021 / PN. Pbl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : UMAR Bin SUMARTO;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 21 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.001, RW.002, Desa Kedung Supit, Kec. Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H : Hakim;
ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H : Panitera Pengganti;
AIPDA EKO WAHYUDI, S.H. : Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni H. ABD. HAMID, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Jalan Gubernur Suryo Gg Karya Bhakti No. 35 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Register : 67/SKK/04/2021/PN.Pbl;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Probolinggo Kota selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP/29/IV/RES.1.2/2021/Reskrim, tertanggal 29 April 2021;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi memperlihatkan surat – surat:

Dipersidangan telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah bernama :

1. Saksi MARZUQI Bin SISWO SATAM;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi JUARI AI JURI Bin WARI;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

3. Saksi ERAWATI ASTUTIK Binti SOLICHIN;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

4. Saksi HADI PRAYITNO;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

5. Saksi PURWANTO Bin KAMIL;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) bernama :

1. Saksi SUPYAN SAURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi mempunyai hubungan keluarga Jauh lebih dari derajat ketiga;

halaman 2 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan mantan sekretaris Kel. Jrebeng Kulon sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dikuasai/garap oleh Terdakwa terletak di Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo yang saat ini sedang ditanami jagung;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai / menggarap tanah sawah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alas hak Terdakwa untuk menguasai / menggarap tanah sawah tersebut karena Terdakwa mempunyai hak jika tanah sawah tersebut milik dari AMINA yang merupakan Nenek dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika AMINA saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapat ijin dari saksi MARZUQI ataupun saksi HADI PRAYITNO untuk menguasai / menggarap tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi MISNAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi mempunyai hubungan keluarga Jauh lebih dari derajat ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dikuasai/garap oleh Terdakwa terletak di Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo yang saat ini sedang ditanami jagung;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai / menggarap tanah sawah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alas hak Terdakwa untuk menguasai / menggarap tanah sawah tersebut karena Terdakwa mempunyai hak jika tanah sawah tersebut milik dari AMINA yang merupakan Nenek dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika AMINA saat ini masih hidup;

halaman 3 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapat ijin dari saksi MARZUQI ataupun saksi HADI PRAYITNO untuk menguasai / menggarap tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Polres Probolinggo Kota selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotocopy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 02690 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo atas nama HADI PRAYITNO seluas 2508 M² (dua ribu lima ratus delapan meter persegi) berlegalisir Kantor Pertanahan Kota Probolinggo;
- Fotocopy 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 644 / 2019 dibuat oleh PPAT HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H., tanggal 5 Nopember 2019, berlegalisir Notaris HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti berupa :

- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 13 Februari 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, diberi tanda T.2;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amina, diberi tanda T.3;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T.4;
- Fotocopy Silsilah Ahli Waris dari P.Toeki Djatimo menikah dengan B.Toeki , diberi tanda T.5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kematian tanggal 17 September 2019, diberi tanda T.6;



- Fotocopy Letter C No. 441 atas nama Marsaid Soerati, diberi tanda T.7;
- Fotocopy Letter C No. 442 atas nama Soemami Soeliha, diberi tanda T.8;
- Fotocopy Letter C No. 120 atas nama Toeki Djatimo, diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.9;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan Hakim memperlihatkan surat – surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Pemeriksaan Penyidik kepada Saksi - saksi dan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa UMAR Bin SUMARTO;

Setelah Membaca Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan beserta berkas perkara;

Setelah Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah Memperhatikan bukti surat - surat yang telah diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum dan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi baik saksi *a charge* maupun saksi – saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan November 2019, tanah sawah tersebut terletak di Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang mana Terdakwa telah memasuki tanah sawah tersebut, dengan cara menanam tanaman jagung dengan alasan Terdakwa juga merasa mempunyai hak terhadap tanah sawah tersebut, oleh karena tanah sawah tersebut milik AMINA yang diperoleh secara waris dari TUKI;

Menimbang, bahwa asal - usul tanah sawah tersebut berdasarkan buku letter C yang berada di Kelurahan Jrebeng Kulon menurut keterangan saksi

halaman 5 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto selaku staf kelurahan tersebut menjelaskan bahwa letter C No. 442 persil 53 Kelas S.I atas nama B. SOEMAMI SOELIHA perolehannya dari waris pada tanggal 5 April 1950 dari Letter C No. 120 atas nama P.TOEKI DJATIMO, dimana dari letter C nomor 120 atas nama P.TOEKI DJATIMO tertulis bahwa pada tanggal 5 April 1950 tanah tersebut terbagi waris menjadi 2 (dua) bagian yakni Letter C. No. 441 atas nama B. MARSAID SOERATI dan Letter C No. 442 atas nama B. SOEMAMI SOELIHA yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bidang tanah warisan tersebut dibagi 3 (tiga) bidang yakni untuk saksi MARZUQI, sdr YETNO ASMUNI dan saksi JUARI al JURI, yang mana untuk bagian sdr JUARI al JURI berada di bagian paling belakang, dan bagian sdr YETNO ASMUNI berada dibagian tengah sedangkan saksi MARZUQI mendapatkan bagian depan, kemudian tanah keseluruhan tersebut dijual kepada saksi HADI PRAYITNO dalam proses penjualan tanah sawah tersebut dilakukan melalui PPAT sdr HAPSORO, dan telah dibuat Akta Jual beli No. 644 tahun 2019 tanggal 05 Nopember 2019, kemudian pada saat proses penerbitan sertifikat tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah sawah tersebut milik dari AMINA yang merupakan nenek dari Terdakwa oleh karena tanah sawah tersebut asal usulnya waris dari Kakek buyut Terdakwa yang bernama TUKI sehingga saksi HADI PRAYITNO akibat Perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta bahwa tanah sawah tersebut telah terbit sertifikat hak milik nomor 02690 atas nama saksi HADI PRAYITNO maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam tanah sawah milik saksi HADI PRAYITNO berdasarkan sertifikat Hak Milik dengan nomor 02690 atas nama saksi HADI PRAYITNO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukanlah untuk memeriksa tentang kepemilikan tanah karena hal tersebut merupakan kompetensi dari persidangan Perdata, sedangkan *in casu* adalah persidangan Pidana, dengan demikian Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian kepada

halaman 6 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa :

- Fotocopy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 02690 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo atas nama HADI PRAYITNO seluas 2508 M² (dua ribu lima ratus delapan meter persegi) berlegalisir Kantor Pertanahan Kota Probolinggo;
- Fotocopy 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 644 / 2019 dibuat oleh PPAT HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H., tanggal 5 Nopember 2019, berlegalisir Notaris HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H.;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 13 Februari 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, diberi tanda T.2;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amina, diberi tanda T.3;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T.4;
- Fotocopy Silsilah Ahli Waris dari P.Toeki Djatimo menikah dengan B.Toeki , diberi tanda T.5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kematian tanggal 17 September 2019, diberi tanda T.6;
- Fotocopy Letter C No. 441 atas nama Marsaid Soerati, diberi tanda T.7;
- Fotocopy Letter C No. 442 atas nama Soemami Soeliha, diberi tanda T.8;
- Fotocopy Letter C No. 120 atas nama Toeki Djatimo, diberi tanda T.9;

maka bukti surat-surat tersebut menurut Hakim ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

halaman 7 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl



- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban Marzuqi maupun saksi Hadi Prayitno;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang - undang No.51/Perpu/1960 dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI TANAH TANPA HAK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 02690 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo atas nama HADI PRAYITNO seluas 2508 M² (dua ribu lima ratus delapan meter persegi) berlegalisir Kantor Pertanahan Kota Probolinggo;
 - Fotocopy 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 644 / 2019 dibuat oleh PPAT HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H., tanggal 5 Nopember 2019, berlegalisir Notaris HAPSORO WIDYONONDO SIGID, S.H;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 13 Februari 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, diberi tanda T.2;

halaman 8 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amina, diberi tanda T.3;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T.4;
- Fotocopy Silsilah Ahli Waris dari P.Toeki Djatimo menikah dengan B.Toeki, diberi tanda T.5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kematian tanggal 17 September 2019, diberi tanda T.6;
- Fotocopy Letter C No. 441 atas nama Marsaid Soerati, diberi tanda T.7;
- Fotocopy Letter C No. 442 atas nama Soemami Soeliha, diberi tanda T.8;
- Fotocopy Letter C No. 120 atas nama Toeki Djatimo, diberi tanda T.9;

Ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 29 April 2021 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Probolinggo Kota selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Pidana No 7./Pid.C/2021/PN.Pbl